

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KAB.REMBANG TAHUN 2025-2029**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Allah SWT yang dengan rahmat dan karuniaNya, kami telah menyusun rancangan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan bencana di tahun tahun mendatang. Kajian Risiko Bencana ini juga bisa menjadi arah pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka ketangguhan masyarakat menghadapi risiko bencana yang ada di wilayah Kabupaten Rembang.

Akhir kata, kami harapkan adanya masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan dalam rangka untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Rembang, 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rembang



SRI JARWATI, MPd, MH
NIP. 19660826 198806 2 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	3
Bab. I Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum.....	5
Bab. II Pokok Pikiran.....	6
Bab. III Materi Muatan.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup.....	7
Bab. IV Penutup.....	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran.....	8
Daftar Pustaka.....	9

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Rembang terletak antara $6^{\circ}30'$ – $7^{\circ}06'$ Lintang Selatan dan antara $111^{\circ}00'$ – $111^{\circ}30'$ Bujur Timur dengan batas-batas: Utara – Laut Jawa; Selatan - Kabupaten Blora; Barat - Kabupaten Pati; Timur – Provinsi Jawa Timur. Dengan Luas wilayah sebesar 1.036,70 Km², Kabupaten Rembang mempunyai 14 kecamatan dan 287 desa serta 7 kelurahan.

Secara topografi, Kabupaten Rembang terdiri dari wilayah pantai [sekitar 60 km] dan pegunungan. Kecamatan sedan, pancur dan kragan memiliki ketinggian diatas 700 mdpl, sementara kecamatan kaliore hanya berkisar 0-20 mdpl. Iklim tropis Kabupaten Rembang mempunyai bulan basah 4-5 bulan setiap tahunnya, sedangkan sisanya termasuk bulan sedang dan kemarau. Curah hujan hanya berkisar 2.600 mm. Kondisi demikian memungkinkan patogen berkembang biak yang bisa merupakan ancaman bencana zoologi.

Secara geologi, tanah dataran rendahnya terdiri dari endapan tidal flat sementara di dataran tingginya merupakan lapukan batuan gunung api lasem era plio-pleistosen. Kabupaten Rembang dilalui oleh sesar lasem [sebelah barat lasem], sesar RMKS [rembang-madura-kangean-sakala] disebelah timur lasem. Disebelah selatan ada zona randu bladung dan disisi tenggara ada zona kendeng yang masing masing juga memiliki sesar. Adanya beberapa sesar di Kabupaten Rembang, menurut pusat studi gempa nasional, Kabupaten Rembang merupakan daerah rawan dengan gempa bumi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dari definisi tersebut diatas, Kabupaten Rembang memiliki ancaman bencana yang beragam sesuai dengan kondisi demografi, topografi dan geologinya. Secara garis besar ancaman bencana yang ada di Kabupaten Rembang antara lain :

1. Gelombang ekstrem dan Abrasi
2. Banjir
3. Tanah Longsor
4. Kekeringan
5. Cuaca ekstrem
6. Wabah
7. Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Gempa bumi

Ancaman bencana tersebut tentu tidak bisa dicegah keberadaannya mengingat kondisi Kabupaten Rembang sebagaimana diatas. Namun demikian, ancaman tersebut bisa kita minimalisir dengan tata

kelola lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana serta kesiapsiagaan sumber daya manusia yang memadai. Kebijakan pemerintah sebagai acuan hukum, akan memberikan suport dalam mewujudkan Kabupaten Rembang sebagai suatu daerah yang tangguh dalam kebencanaan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan peraturan bupati ini untuk memberikan gambaran ancaman bencana yang ada di Kabupaten Rembang serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang terkait dengan ancaman bencana yang ada.

D. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang perubahan
6. atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sungai.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rembang
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kajian Risiko Bencana
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Kajian Risiko Bencana didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis yang meliputi:

1. Landasan Filosofis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2025–2029 didasarkan pada prinsip bahwa keselamatan jiwa, lingkungan, dan harta benda masyarakat merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif filosofis, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman, termasuk bencana alam, non-alam, dan sosial.

Kajian Risiko Bencana sebagai bagian dari perencanaan pembangunan berkelanjutan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan dalam upaya menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Dengan pendekatan preventif dan mitigatif, dokumen ini mengarah pada penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bukan hanya responsif, tetapi juga adaptif dan berorientasi masa depan.

2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik geografis, topografis, dan demografis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, abrasi pantai, hingga gempa bumi. Masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan tersebut memiliki tingkat kesiapsiagaan dan kapasitas yang bervariasi.

Dokumen Kajian Risiko Bencana ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan tindakan seluruh elemen—pemerintah, mitra, dan masyarakat—agar dapat berkolaborasi dalam satu kerangka kebencanaan. Kajian ini juga memberikan kontribusi penting dalam pembangunan kultur sadar bencana serta mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.

3. Landasan Yuridis

Secara hukum, penyusunan Kajian Risiko Bencana ini berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum antara lain:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kajian Risiko Bencana.

Peraturan Bupati ini juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan yang mewajibkan pemerintah daerah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan yang berwawasan mitigasi bencana.

Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan kapasitas Daerah. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif.

Kajian Risiko Bencana merupakan SPM wajib dalam hal kebencanaan, sehingga pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen Kajian Risiko Bencana yang akan digunakan dalam pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi yang diberikan dalam dokumen Kajian Risiko bencana ini memberikan arah menuju ketangguhan masyarakat dalam hal kebencanaan.

Dokumen Kajian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Kabupaten Rembang yang diantaranya adalah :

1. Pada tataran pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan ini nantinya merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
2. Pada tataran mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pendampingan dan intervensi para mitra harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dan tersinkronisasi terlebih dahulu dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Pada tataran masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain (a).kemanusiaan, (b).keadilan, (c).kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, (d).keseimbangan, keselarasan dan keserasian, (e).ketertiban dan kepastian hukum, (f).kebersamaan, (g).kelestarian budaya dan lingkungan hidup, sehingga dokumen Kajian Risiko Bencana ini mempunyai sebaran sebagai berikut:

- a. Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi stakeholder [pemerintah kabupaten sampai desa], mitra pemerintah [NGO/ LSM_kebencanaan/ Relawan], serta masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Rembang.
- b. Jangkauan Peraturan Bupati meliputi keseluruhan teritorial, sarana dan prasarana serta masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang. Jangka waktu dokumen Kajian Risiko Bencana adalah 5 [lima] tahun, namun dapat ditinjau secara berkala tiap 2 tahun atau sewaktu waktu apabila terjadi bencana dan kondisi ekstrem yang membutuhkan revisi dari kajian yang sudah ada.
- c. Arah Pengaturan ini memberikan rekomendasi dalam pembangunan berkelanjutan pada pemerintah daerah, mitra pemerintah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang.

B. RUANG LINGKUP

Dokumen Kajian Risiko Bencana ini secara sistematis disajikan dalam beberapa bab, antara lain :

- Bab. I Pendahuluan
- Bab. II Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan
- Bab. III Pengkajian Risiko Bencana
- Bab. IV Rekomendasi
- Bab. V Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum dokumen Kajian Risiko Bencana memberikan informasi publik bagi semua masyarakat di kabupaten Rembang, baik itu pemerintah daerah/ stakeholder, mitra pemerintah/ NGO, serta masyarakat umum.

Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan Standar Pelayanan Minimum yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Rekomendasi yang diberikan dalam Kajian Risiko Bencana diharapkan dalam memberikan pedoman dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga tercipta ketangguhan masyarakat dalam kebencanaan.

Peraturan Bupati perihal Kajian Risiko Bencana ini akan memberikan legitimasi dalam pelaksanaan semua kegiatan yang berbasis dan bersentuhan dengan bencana yang ada di Kabupaten Rembang.

B. SARAN

Mengingat nomenklatur wajib dalam SPM kebencanaan serta sebagai pedoman pembangunan berkelanjutan yang bersentuhan dengan kebencanaan mohon kiranya Bupati Rembang agar membuat Surat Keputusan Bupati Rembang perihal Kajian Risiko Bencana Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang.